



BUPATI NGAWI

Kepada,
Yth. Sdr. 1. Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi
2. Camat se-Kabupaten Ngawi
di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 400.10.2/22/404.312/2026

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN NGAWI PADA BULAN RAMADHAN 1447 H / 2026 M**

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan efektifitas jam kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama bulan Ramadhan 1447 H / 2026 M, maka perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan jam kerja pada lingkup Pemerintah Desa di Kabupaten Ngawi. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jam kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa selama bulan Ramadhan 1447 M / 2026 M adalah hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 14.00 WIB;
2. Jam Kerja sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan tanpa waktu istirahat, untuk pelaksanaan ibadah sholat dhuhur/sholat jum'at maka Kepala Desa agar mengatur penugasan personil sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu;
3. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penetapan jam kerja selama bulan Ramadhan di lingkup Pemerintah Desa.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Ngawi
Pada Tanggal 18 Februari 2026
BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.